



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 04 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT ,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, serta pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan kepada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Barat;

1. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155. Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang - Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Daerah;
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang

8. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang – undangan;
9. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, surat keterangan, surat persetujuan/rekomendasi maupun tanda daftar usaha;
12. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
13. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada kepala DPMPTSP;
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur – unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak – anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
16. Taman Kanak – Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat;
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal;
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah Menengah Pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9;
19. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
20. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan dibidang sosial,

22. Surat Izin Usaha Budidaya Perikanan yang selanjutnya disingkat SIU-PB adalah izin yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia ataupun badan hukum Indonesia termasuk koperasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau, dan air laut, meliputi usaha pendidikan, usaha pembesaran dan usaha penanganan dan/atau pengolahan baik yang dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu;
23. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat TPUPI adalah kegiatan usaha dibidang pembudidayaan ikan yang tidak memiliki izin yang terdaftar pada instansi yang bertanggungjawab di bidang perikanan;
24. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat TPKPI adalah kegiatan untuk memberi tanda atau notasi kapal perikanan;
25. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi;
26. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha perikanan;
27. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang - undang ini dan/atau peraturan - peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal - hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan;
28. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang wajib diperoleh orang pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri/pengolahan barang bagi industri kecil;
29. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal UKL-UPL;
30. Surat Keterangan Asal Ikan yang selanjutnya disingkat SKAI adalah surat keterangan yang diwajibkan setiap kegiatan pengiriman, pengangkutan sumber daya ikan dari hasil olahan antar pulau baik komersial maupun yang dikirim keluar kabupaten.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati mendelegasikan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPSTSP:

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. Penerbitan dokumen izin dan nonizin;

BAB III
JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pendelegasian Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi :
- a. Perizinan Bidang Pendidikan, terdiri dari :
 - 1. Izin Pendirian KB atau PAUD;
 - 2. Izin Pendirian TK; dan
 - 3. Izin Pendirian SD/ SMP.
 - 4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
 - a. LKP; dan
 - b. PKBM.
 - c. Perizinan Bidang Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;
 - 2. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D;
 - 3. Izin Operasional Puskesmas;
 - 4. Izin Operasional Apotek;
 - 5. Izin Operasional Klinik dan Laboratorium;
 - 6. Izin Operasional toko Obat;
 - 7. Izin Operasional Optik Kacamata;
 - 8. Izin Operasional Pengobatan Tradisional;
 - 9. Izin Praktek Dokter Spesialis;
 - 10. Izin Prsktek Dokter Umum;
 - 11. Izin Praktek Dokter Gigi;
 - 12. Izin Praktek Fisioterapis;
 - 13. Izin Praktek Perawatan Gigi;
 - 14. Izin Praktek Bidan;
 - 15. Izin Praktek Perawat;
 - 16. Izin Kerja Apoteker; dan
 - 17. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasi.
 - d. Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - 2. Izin Mendirikan Rumah Tinggal;
 - 3. Izin Mendirikan Bangunan Kantor;
 - 4. Izin Mendirikan Ruko;
 - 5. IzinMendirikan Bangunan Penginapan dan Hotel;
 - 6. IzinMendirikan Bangunan Papan Iklan atau Reklame;
 - 7. Izin Mendirikan Bangunan Milik Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 8. Izin Mendirikan Bangunan Pendidikan Selain Pemerintah;
 - 9. Izin Mendirikan Panti Jompo, Panti Asuhan dan sejenisnya; dan
 - 10. Izin Mendirikan Bangunan Hotel.
 - e. Bidang Komonikasi dan Informasi, terdiri dari :
 - 1. Izin IKR/G;
 - 2. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi dan sejenisnya; dan

- g. Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
1. SIU-PB;
 2. TPUPI; dan
 3. TPKPI
- h. Perizinan Bidang Parawisata, terdiri dari :
1. Izin usaha penginapan;
 2. Izin usaha rumah makan/Restoran/Cafe;
 3. Izin usaha hiburan umum;
 4. Izin Usaha Kawasan objek wisata;
 5. Izin usaha salon;
 6. Izin usaha jasa wisata tirta; dan
 7. Izin usaha biro perjalanan.
- i. Perizinan Bidang Pertanian dan peternakan, terdiri dari :
1. Izin Usaha Peternakan;
 2. Izin Pematangan Ternak; dan
 3. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan.
- j. Perizinan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
1. TDG;
 2. SIUP;
 3. TDP;
 4. TDI;
 5. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 6. Izin Usaha Toko Swalayan;
 7. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B;
 8. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan C; dan
 9. Izin Pelatihan Kursus.
- (2). Pendelegasian pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
- a. SPPL;
 - b. SKAI; dan
 - c. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua izin yang telah ditanda tangani oleh yang berwenang tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin tersebut.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seram Bagian

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 06 FEBRUARI 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



M. YASIN PAYAPO